



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 03 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11510, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tanggal lahir 24 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11520, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 6 Juli 2009;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di alamat xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11510;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xx;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4.1. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

4.2. Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, dalam hal ini Termohon tidak pernah mematuhi arahan yang diberikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

4.3. Termohon sering marah dan berkata dengan nada tinggi terhadap Pemohon, serta perkataan binatang;

5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama ialah Termohon dengan mulai tinggal di alamat xx Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11520 dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 07 Mei 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil pada pokok perkara dan berhasil sebagian pada Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hak asuh atas seorang anak yang bernama Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 0xx untuk diasuh oleh Termohon tanpa menghilangkan hak Pemohon untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi pokoknya Pemohon tetap mempertahankannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan akan melaksanakan kewajibannya atas akibat dari perceraian tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx, atas nama **Pemohon (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, tanggal 06 Juli 2009, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0199/KLT/05-JB/2015 atas nama Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 0xx, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di xx, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2009, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Taman xx, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering marah dan berkata dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, xx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2009, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering marah dan berkata dengan nada tinggi kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn, namun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11510, sedangkan Termohon berdomisili di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11520. Serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan ditempat tinggal Termohon, dalam hal ini tempat tinggal Termohon adalah di Kecamatan Kebon Jeruk, Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No.1 tahun 1991 menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 0xx belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka hak asuh anak tersebut adalah hak Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2009, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xx;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon sering marah dan berkata dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan akibat terjadi perceraian bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Masa Iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan hak asuh seorang anak yang bernama Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 0xx diasuh oleh Termohon dengan tidak menghilangkan hak Pemohon untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan anak Pemohon dna Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a, b) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk menta'ati kesepakatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, bernama Xx, (L), lahir tanggal xx berada dibawah hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



Termohon agar memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4.2. Nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana dictum angka 3 (tiga) setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atiyah Shaofanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.JB



Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Atiyah Shaofanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	750.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	920.000

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)